



**P U T U S A N**

Nomor 029/Pdt.G/2012/PA.Prg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihakpihak ;

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut PENGUGAT ;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 17 Februari 2012 dengan Register Perkara Nomor 029/Pdt.G/2012/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Maret 2008 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Parigi Moutong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 115/29/III/2008, tertanggal 31 Maret 2008 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.029/Pdt.G/2012/PA.Prg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan telah bergaul layaknya hubungan suami istri, namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- 3 Bahwa sekitar tahun 2009 pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 1 Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras ;
  - 2 Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat ;
  - 3 Bahwa Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim dan kepala rumah tangga ;
  - 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar tahun 2010, dimana Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
  - 5 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin berpisah dengan Tergugat ;
  - 6 Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan memilih mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Parigi untuk memperoleh kepastian hukum ;
  - 7 Bahwa berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian ;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan Parigi berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain, sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dalam setiap persidangan agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan supaya membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena penasihatannya tidak berhasil maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak diperoleh jawaban atau keterangannya atas gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**1 Alat Bukti Tertulis :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/29/III/2008, tanggal 31 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Parigi Moutong yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti ( P ) ;

**2 Saksisaksi :**

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.029/Pdt.G/2012/PA.Prg.



1 Saksi 1, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong dan saksi mengaku sebagai paman Penggugat, setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pada saat akad nikah saksi hadir menikah di Kabupaten Parigi Moutong dan benar antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sampai berpisah sekarang ;
- Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat suka minum minuman keras, suka memukul dan tidak menjalankan syariat Islam saksi melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun lamanya dan selama berpisah mereka sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena Penggugat berkeras mau bercerai ;



Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

2 Saksi 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong dan saksi mengaku sebagai paman Penggugat, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam telah menerangkan halhal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pada saat akad nikah, saksi hadir menikah di Kabupaten Parigi Moutong dan benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah ;
- Bahwa setelah menikah awalnya rukun dan tinggal bersama di rumah Penggugat sampai berpisah sekarang ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga belum dikaruniai keturunan sampai sekarang ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi melihat langsung, penyebabnya dikarenakan Tergugat suka minum minuman keras, suka memukul Penggugat dan tidak menjalan syariat Islam ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun dan selama berpisah tersebut sudah tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi sudah sulit kedua belah pihak dirukunkan kembali dalam rumah tangganya ;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.029/Pdt.G/2012/PA.Prg.



Bahwa Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan dan Tergugat tidak dapat diminta kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan penasihatian terhadap Penggugat dalam setiap persidangan agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka dengan demikian usaha perdamaian berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan



tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini termasuk bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat UndangUndang Perkawinan dan sebagaimana penjelasan umum UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, namun meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalildalil gugatannya dengan buktibukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P, maka telah terbukti secara hukum dan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 orang saksi masingmasing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.029/Pdt.G/2012/PA.Prg.





- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal ;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras, suka memukul Penggugat dan tidak melaksanakan syariat Islam ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh AlQur'an Surat ArRum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak mungkin dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah wa rahmah, sehingga dalam hal ini antara





Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga bahagia sebagaimana diamanatkan undangundang tersebut diatas, sudah sulit untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti sesuai penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.029/Pdt.G/2012/PA.Prg.



- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar **Rp 721.000,** ( tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari **Senin** tanggal **5 Maret 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Rabiulakhir 1433 Hijriyah** oleh kami, **Drs. QOMARU ZAMAN, MH.,** sebagai Ketua Majelis, **LUKMIN, S.Ag.,** dan **RUSLAN SALEH, S. Ag.,** masingmasing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut dan **Dra. ERNAWATI.,** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. QOMARU ZAMAN, MH**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



**LUKMIN, S. Ag**

**RUSLAN SALEH, S. Ag**

**PANITERA,**

**ttd**

**Dra. ERNAWATI**

**Rincian Biaya :**

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,
2	Biaya ATK	Rp. 50.000,
3	Panggilan	Rp 630.000,
4	Redaksi	Rp. 5.000,
5	Meterai	Rp 6.000,
Jumlah		Rp. <b>721.000</b>

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Parigi

**PANITERA,**  
**ttd**

**Dra. ERNAWATI.**

**(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)**